



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> – e-mail: pdcsb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 019 / 028 / DIS01K - 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya pengalihan kewenangan urusan pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri se-Sumatera Barat;
 - b. bahwa perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Merubah Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang dilakukan perubahan nama wajib menyelesaikan program pendidikan yang sedang berjalan.

KETIGA

: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaporkan perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI u.p Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Januari 2017



IRYAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
9. Arsip

73	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 NAN SABARIS	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 NAN SABARIS	JL. TUANKU MUDO NO 25
74	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	JL. BARI SICINCIN
75	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	JL. LUBUK PUAR
76	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	KORONG APAR NAGARI LAREH NAN PANJANG
77	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	JL. KP. PAUH KAMPUNG DALAM
78	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 SUNGAI LIMA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SUNGAI LIMA	JL. RAYA PARIAMAN - TIKU KM 18
79	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 2 SUNGAI LIMA	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 2 SUNGAI LIMA	JL. SITIMANGGOPH SUNGAI SIRAH
80	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	JL. DURIAN LILIN
81	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	JL. RAYA BATU BASA
82	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 BATANG GASAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 BATANG GASAN	JL. SEI. SARIK - TIKU KM 28 KEC. BATANG GASAN
83	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 V KOTO TIMUR	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 V KOTO TIMUR	JL. RAYA PARIAMAN - P ALAI
84	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMA N 1 PATAMUAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMA N 1 PATAMUAN	JL. RAYA TANDIKEK KEC. PATAMUAN
85	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 PADANG SAGO	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 PADANG SAGO	JL. RAYA LB NAPA PD SAGO
86	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	PASAR TENGAH KAYUTANAM
87	PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SMAN 1 ENAM LINGKUNG	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 ENAM LINGKUNG	JL. PADANG BUKIT TINGGI KM 40
88	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 LUNANG SILAUT	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 LUNANG SILAUT	JL. RAYA PADANG-BENGKULU
89	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 SILAUT	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 SILAUT	JL. TANJUNG MAKUR
90	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	JL. ALANG RAMBAH
91	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 PANCUNG SOAL	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 PANCUNG SOAL	JL. SIMPANG BEROK
92	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	JL. PASAR LAMA